

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKJIP**



DINAS SOSIAL
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS SOSIAL

Jl. Raden Wijaya No. 15 Jombang 61411
Telp. (0321) 8493687, Fax. -, e-mail: dinsos@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 400.1.1/41/415.20/2025

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan
- b. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024, perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta tata cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD dan RPJMD

6. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2024
7. DPA Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Laporan Kinerja Individu (LKJiP) Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Laporan kinerja individu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 14 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG**



HARI PURNOMO, AP

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKJiP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial memiliki kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja.

Penyusunan LKJiP Tahun 2024 ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis Dinas Sosial

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun. Dinas sosial sebagai pengampu kebijakan di bidang sosial melakukan pelaporan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2024

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

Berdasarkan pada tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (renstra) yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah menurunkan angka PMKS dengan cara meningkatkan keberdayaan PMKS sehingga akan terwujud PMKS yang mandiri. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged groups), yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan. Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang meliputi anak jalanan, anak terlantar, tuna susila, korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas dan permasalahan lainnya.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah sebagai amanat pasal 391 dan pasal 395 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);
30. Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
32. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang
33. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang

34. Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 108/E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi publik

Tujuan penyusunan LKJiP ini adalah:

- a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2024
- b) Menjadi alat evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan rencana kinerja tahunan
- c) Menyediakan informasi kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
- d) Menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial Kabupaten Jombang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial
- e. penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
- f. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

selanjutnya tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Jombang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, anggaran dan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga

- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik
- h. Pengelolaan asset
- i. Pengelolaan kearsipan
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan system informasi
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusuna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) serta standar pelayanan public (SPP)
- n. Melaksanakan koordinasi implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikasn oleh Kepala Dinas Sosial.

Adapun sekretaris membawahi :

2.1 Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga

- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - e. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - f. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - g. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - h. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - j. Merencanakan kebutuhan barang dan jasa;
 - k. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa;
 - l. Melaksanakan perawatan dan perbaikan barang-barang inventaris;
 - m. Melaksanakan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang-barang inventaris;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
- Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu

- elayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
- b. Perumusan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - c. Bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - e. Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial

4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Bidang pemberdayaan kelembagaan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang pemberdayaan kelembagaan sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah,

- pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - d. Pemberian bimbingan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - e. Pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - f. Pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Dinas Sosial dibidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi:

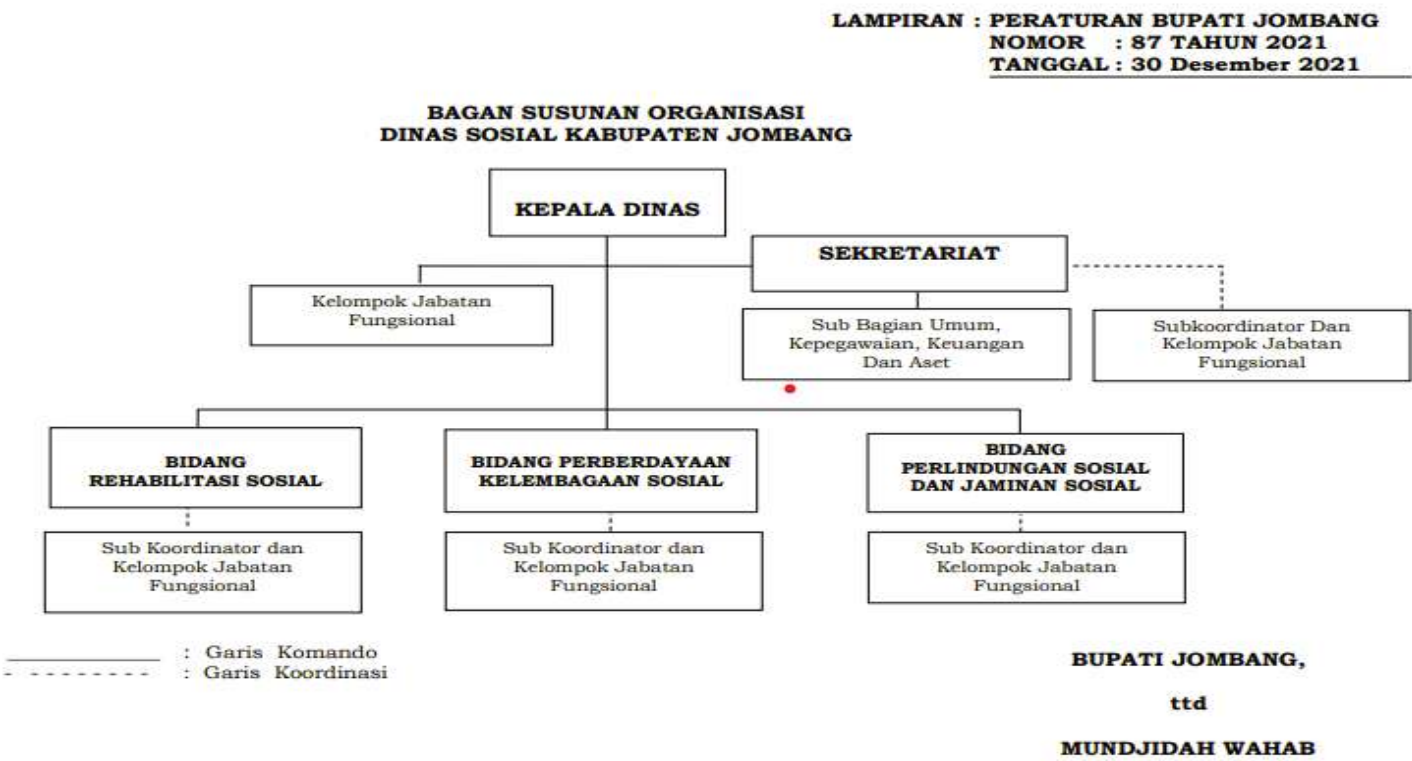
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- d. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
- e. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- f. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- g. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial :



1.6 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Jombang

KOMPOSISI SDM

Pelaksanaan tugas Dinas Sosial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Jumlah pegawai Dinas Sosial per 31 Desember 2024 sebanyak 41 orang pegawai, yang terdiri dari 17 orang PNS dan 1 orang PPPK serta 20 orang pegawai honorer

Komposisi pegawai laki-laki dan Perempuan di Dinas Sosial jauh berbeda, yaitu 29% Perempuan, dan 71% laki-laki. Dari sisi Pendidikan 71% pegawai Dinas Sosial berlatar belakang Pendidikan tinggi (S1 s.d S2),



a. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS
S2	6	0
S1/D4	8	13
D3	1	1
SLTA	2	6
SLTP		1
SD		

Jumlah	17	21
--------	----	----

b. Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	6
2	III	8
3	II	3
4	I	
	Jumlah	17

c. Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	1
4	Jabatan Fungsional	5
5	Staf/Pelaksana	7
	Jumlah	17

1. Sarana dan Prasarana



Provinsi
Kab. Jombang
Berkas
Unit Organisasi

1 PROVINSI JAWA TIMUR
1 KABUPATEN JOMBANG
1 Bidang Sosial
1 DINAS SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BUKU INVENTARIS GABUNGAN

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Aksi/Cara Perolehan Barang	Volume Perolehan	Ukuran Barang/Kuantitas (P, S, L)	Satuan	Kondisi Barang (B, K, R, S)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	U.S.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	No. Inventaris No. Faktur No. Check No. Akut							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan Rumah Negeri	-	P. 14-143300000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	111.341.000.00	Pd & R. Negeri
2	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
3	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
4	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
5	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
6	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
7	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
8	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
9	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
10	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
11	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
12	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
13	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
14	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
15	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
16	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
17	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
18	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
19	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
20	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan
21	01.01.01.01.001	00000		Tanah Bangunan	-	P. 27-0450000		Pembelian	1000	100	P2	Baik	1	100.000.000.00	Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BUKU INVENTARIS GABUNGAN

BAB

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BUKU INVENTARIS GABUNGAN

[illegible]PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BUKU INVENTARIS GABUNGAN[illegible]

[illegible]

2. Pembiayaan



94,80%

94,80%

1.7 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1.7.1 Isu Strategis

Isu strategis Internasional

Konsep sustainable development goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut, antara lain :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
- 2) Mencapai Pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan Kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDG's terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) di tahun 2016-2030 antara lain :

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia
- 4) Menjamin kualitas Pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua
- 9) Membangun infrastruktur Tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
- 13) Mengambil Tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan Samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berrkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan, dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi public

Isu strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu :

Berkaitan dengan SDG's pemerintah Provinsi Jawa Timur berrkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadpsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-enviroment* yang berfokus pada :

1. Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak

2. Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial
3. Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana
4. Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan keadilan bagi semua orang

Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu :

- 1) Kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan dan kebudayaan
 - a. Perbaikan kualitas Pendidikan, dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, hal ini bertujuan agar mereka menjadi tenaga pendidik yang berkualitas untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religious, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan local.
 - b. Di Jawa timur, perkembangan angka kematian bayi terus menurun, dan pada periode yang sama, angka kematian ibu (AKI) juga menunjukkan penurunan, selain itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevelensi stunting di Jawa Timur (32,7%) secara nasional berada di posisi ke-11 dan diatas angka nasional.
- 2) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
 - a. Angka kemiskinan tercatat tertinggi secara nasional dan progress cenderung melambat
 - b. Disparitas, masih terdapat 88 desa sangat tertinggal, 1.569 desa tertinggal, dan 5.006 desa berkembang
- 3) Tata Kelola pemerintah dan reformasi birokrasi

Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam mengimplementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan

dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

- 4) Demokrasi kewargaan
 - a. Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik
 - b. Pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan provinsi Jawa Timur
 - c. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak
 - d. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang
 - e. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur tahun 2017 data statistic sebesar 0,56%
 - f. Masihnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, akte kelahiran, akte kematian)
 - g. Peningkatan pelayanan dengan Go-Digital-tanda tangan elektronik (TTE)
- 5) Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - a. Belum maksimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
 - b. Perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan daerah irigasi (DI)
 - c. Penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi
 - d. Keterbatasan sumber pendanaan pemerintah dalam pemenuhan cakupa pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah
 - e. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang, yaitu :

Gambar 3 2 Isu Strategis Kabupaten Jombang



Sedangkan isu strategis dinas sosial, yakni:

Permasalahan	Isu Strategis	Arah Kebijakan
Belum terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	- Pemenuhan UHC - Pemutakhiran DTKS - Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar - Pemberian bantuan stimulus (bantuan pengembangan ekonomi masyarakat)
Belum optimalnya aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap mutu layanan	Peningkatan rehabilitasi sosial masyarakat miskin dan rentan	- Koordinasi dengan pihak terkait - Asesmen, penjangkauan, penelusuran, reunifikasi
Masih minimnya PSKS yg tersertifikasi dan terakreditasi	Minimnya penyelenggara kesos yang memenuhi standar	- Fasilitasi sertifikasi dan akreditasi - Peningkatan kapasitas SDM PSKS

Permasalahan	Isu Strategis	Arah Kebijakan
Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Minimnya KSB pada daerah rawan bencana	Peningkatan penanganan bencana	- Koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait - Fasilitasi pembentukan KSB - Sosialisasi kesiapsiagaan bencana
Belum semua mutu layanan SPM diterapkan Kesulitan dalam mendapatkan sumber data penerima SPM di luar panti sosial	Belum optimalnya penerapan SPM bidang sosial	- Komitmen Pemerintah daerah dan PD melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yg mendukung pencapaian target SPM - Penerapan semua mutu layanan SPM

1.7.2 Cascading Kinerja

a) Kementerian Sosial

Visi Kementerian sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) misi presiden. Kementerian sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi no (1), misi no (3), misi no (8), misi no (9). Keempat misi yang dilaksanakan oleh kementerian sosial adalah sebagai berikut:

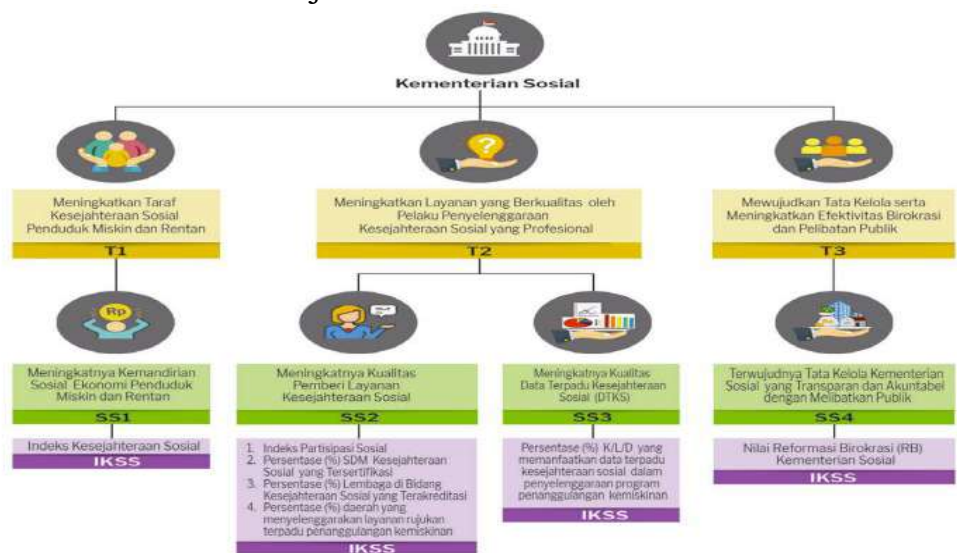
- Misi no. 1** Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Misi no. 3** Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- Misi no. 8** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- Misi no. 9** Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan misi presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk tumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan kebencanaan dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, kementerian sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2,3, 4, 6 dan 7

Gambar 1.2
Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024



b) **Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur**

Visi Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partispatori Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong**. Sedangkan misi utama Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sector maupun antar wilayah
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama Kesehatan dan Pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan
3. Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka dan partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya

Dari 4 misi gubernur diatas, Dinas Sosial provinsi Jawa Timur dapat memberikan kontribusi program dan kegiatan terhadap **pencapaian misi ke 2**, melalui

program pemberdayaan sosial dengan kegiatan pemberdayaan fakir miskin (terutama untuk penanggulangan kemiskinan, perempuan, warga rentan) program pelayanan dan rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan mitigasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di daerah rawan bencana alam dan sosial, program kesejahteraan PMKS melalui panti maupun non panti, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlwanan dan kesetiakawanan sosial, pembinaan pengumpulan uang dan barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB), program pengembangan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan publikasi sosial serta kajian kesejahteraan sosial.

c) **Pemerintah Kabupaten Jombang**

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD.

Tabel 1.1
Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Sosial
Tahun 2024-2026

RPJMD	Renstra Dinas Sosial
Tujuan 1 : Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berklenajutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	
Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan
	Indikator Tujuan : Indeks kesejahteraan sosial
	Sasaran strategis 1 : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan
	Indikator sasaran strategis 1 : Prosentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
	Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan
	Indikator sasaran strategis 2 : Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian

RPJMD	Renstra Dinas Sosial
	Sasaran strategis 3: Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	Indikator sasaran 3: Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	Sasaran Strategis 4: Tercapainya SPM bidang sosial
	Indicator sasaran strategis 4: Persentase capaian SPM bidang sosial
	Tujuan 2: Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya pada Dinas Sosial
	Indicator tujuan 2: Indeks pelestarian budaya local pada dinas sosial
	Sasaran strategis: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial
	Indicator sasaran: Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial
Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan dan efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan	Tujuan 3: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Sosial
Indikator Tujuan: Indeks good governance (IGG)	Indicator tujuan: Indeks reformasi birokrasi (IRB) pada dinas sosial
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Sasaran strategis: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Indicator sasaran: indeks reformasi birokrasi	Indicator sasaran: Nilai evaluasi AKIP OPD

Tabel 1.2

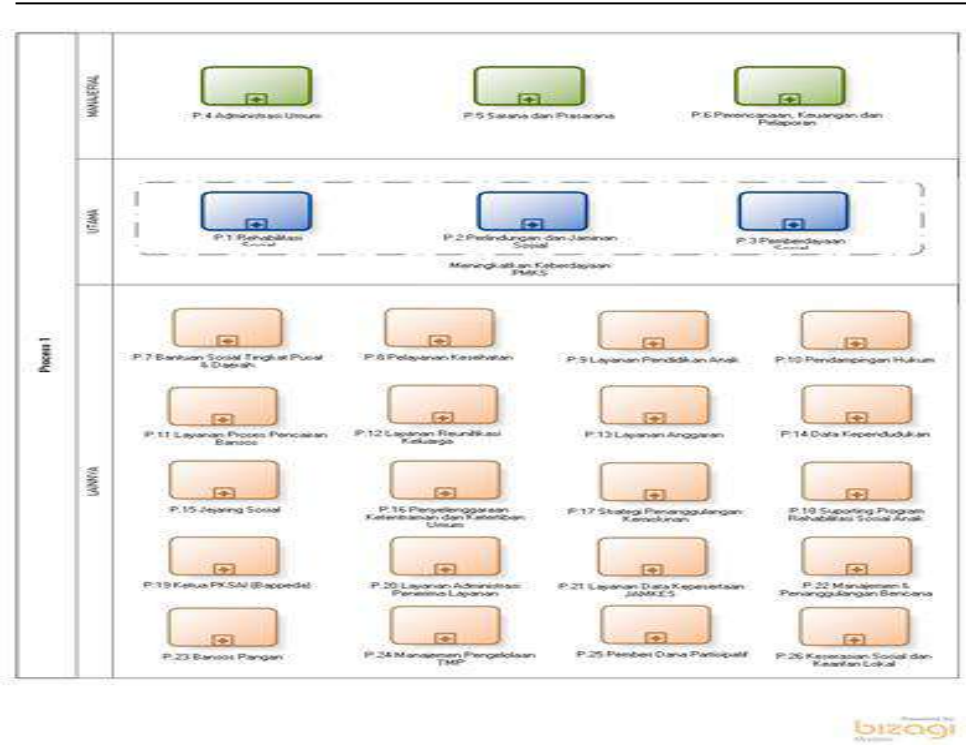
Keterkaitan renstra K/L dan renstra dinas sosial kabupaten Jombang

Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Dinas Sosial Kabupaten Jombang
Tujuan : - Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan - Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional - Mewujudkan penguatan tata Kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Tujuan : Menurunnya Angka Kemiskinan	Tujuan : Meningkatnya daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendoornng pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	Tujuan : - Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan - Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya

Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Dinas Sosial Kabupaten Jombang
			pada dinas sosial 3.Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Sosial
Sasaran : 1. Pemenuhan kebutuhan dasar 2. Peningkatan keberfungsian sosial PMKS 3. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi / graduasi mandiri	Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Sasaran : 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyaraat miskin dan rentan 2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pelestarian, kesetiakawan an sosial dan restorasi sosial 3. meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1.7.3 Peta Proses Bisnis

PROSES UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG



Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah, mendefinisikan peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun peta proses bisnis Dinas Sosial Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

1. Proses utama

Proses utama Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial dilakukan oleh 3 bidang yakni :

- a. Bidang Rehabilitasi Sosial (P.1), terdiri dari 2 seksi, yakni seksi rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, dan seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan penyalahgunaan napza
- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (P.2), terdiri dari 2 seksi, yakni seksi pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sosial, serta seksi perlindungan korban bencana
- c. Bidang pemberdayaan sosial (P.1), terdiri dari 2 seksi, yaitu seksi pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan seksi pemberdaayaan Lembaga kesejahteraan sosial

2. Proses manajerial, yang terdiri dari :

Proses manajerial pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang digunakan untuk mengelola bisnis perencanaan strategis, perencanaan taktis dan operasioal, dilaksanakan oleh secretariat yang didukung oleh :

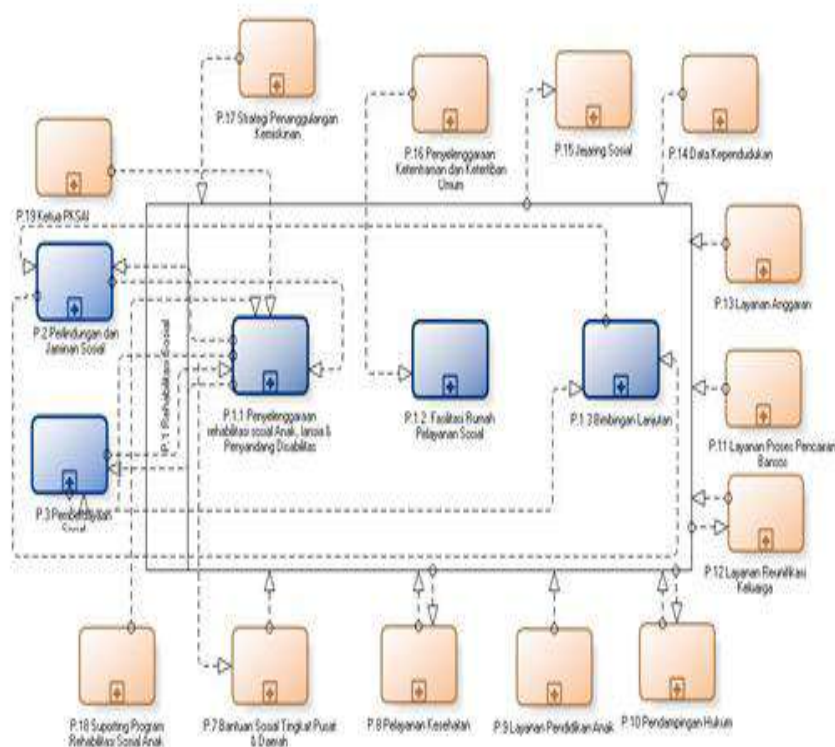
- a. Sub bagian penyusunan program dan evaluasi (P.4)
- b. sub bagian umum, kepegawaian, keuangan dan aset (P.5)

3. Proses lainnya, yang terdiri dari :

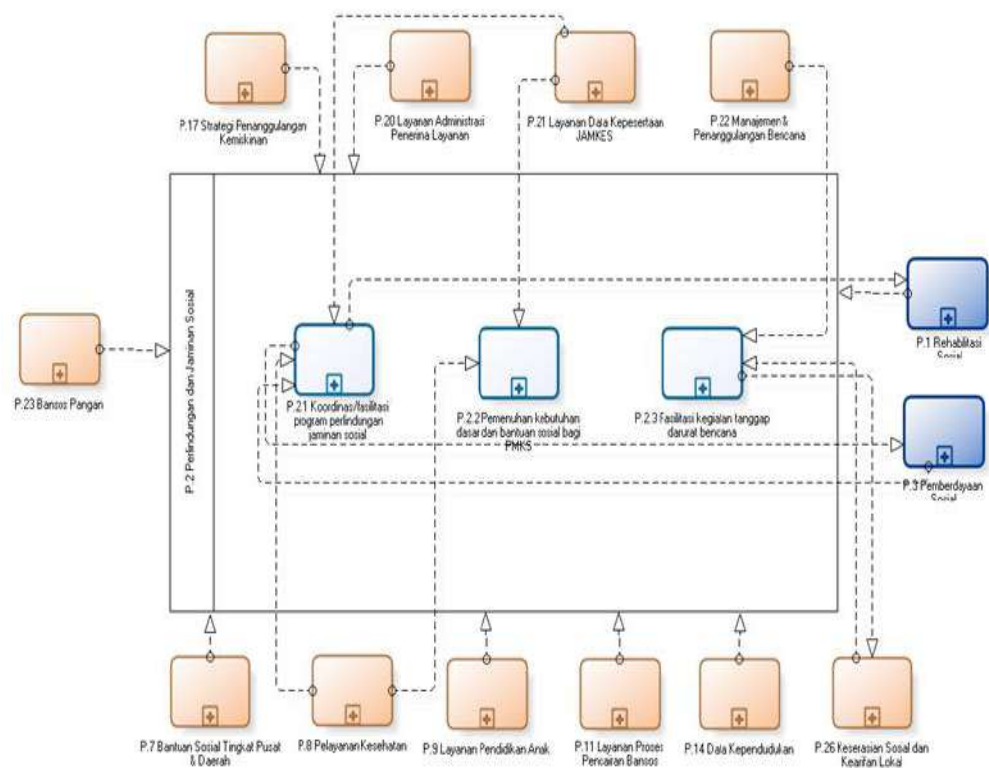
- P.7 Bantuan sosial tingkat pusat dan daerah (Kemensos, Dinas Sosial Provinsi)
- P.8 Pelayanan kesehatan (RSUD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Poskeswa/posyandu kesehatan jiwa)
- P.9 Layanan pendidikan anak (dispendik, kemenag, pemerintah kabupaten)
- P.10 Pendampingan hukum (DPPPKB & P3A, Polres, Lapas, LSM)
- P.11 Layanan proses pencairan bansos (perbankan)
- P.12 Layanan reunifikasi keluarga (desa, masyarakat)
- P.13 Layanan anggaran (desa, DPMD)
- P.14 Data kependudukan (dispendukcapil)
- P.15 Jejaring sosial (LKS, yayasan)
- P.16 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (satpol PP)
- P.17 Strategi penanggulangan kemiskinan (TKPKD, TNP2K)
- P.18 Supproting program rehabilitasi sosial anak (unicef)
- P.19 Ketua PKSAI (bappeda)
- P.20 Layanan administrasi penerima layanan (desa, kecamatan)
- P.21 Layanan data kepesertaan jaminan kesehatan (BPJS)
- P.22 Manajemen & penanggulangan bencana (BPBD, relawan, polri, TNI, BNPB, Bulog)
- P.23 Pemberi sertifikasi PSKS (lembaga sertifikasi)
- P.24 Manajemen pengelolaan TMP (TNI, Polri)
- P.25 Pemberi dana partisipatif (dunia usaha)
- P.26 Kerasian sosial dan kearifan lokal (PSKBS)

keluarga, P.13 layanan anggaran, P.14 data kependudukan, P.15 jejaring sosial, P.16 penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, P.17 strategi penanggulangan kemiskinan, P.18 suporting program rehabilitasi sosial anak, dan P.19 ketua PKSAI

2. P.2 Perlindungan dan Jaminan Sosial

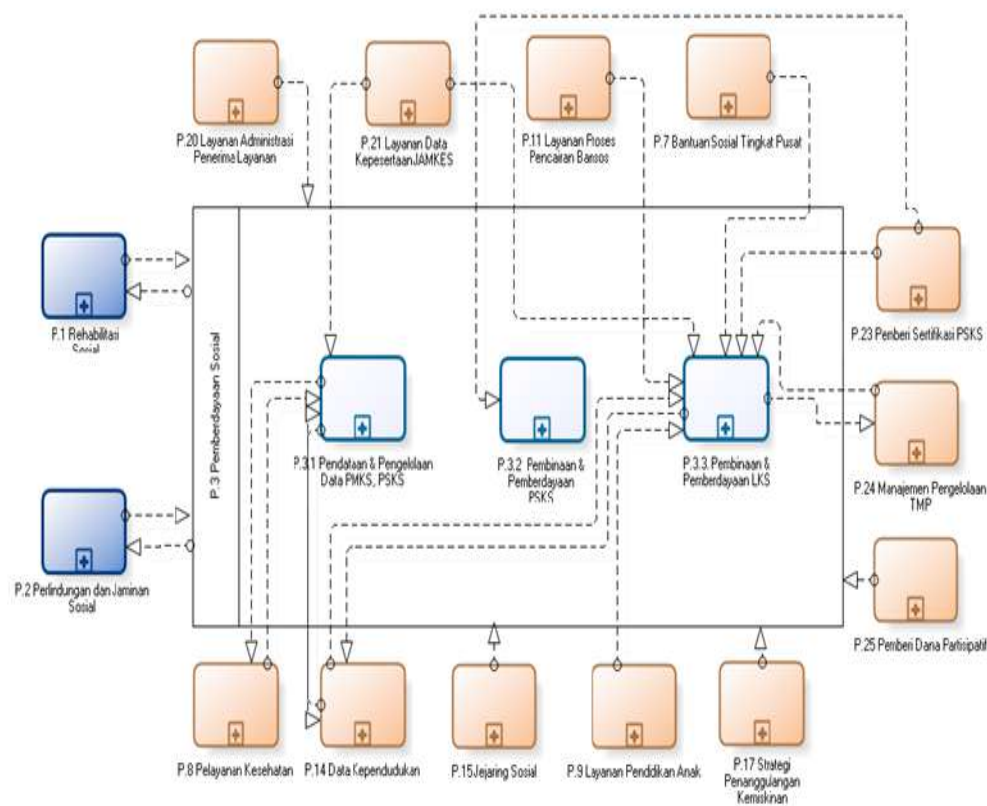


P.2 Perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial, dalam pelaksanaan kegiatan bersinergi dengan P.1 rehabilitasi sosial, dan P.3 pemberdayaan sosial, dan didukung oleh sub proses P.2.1 koordinasi/fasilitasi program perlindungan dan jaminan sosial, P.2.2 Pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sosial bagi PMKS, P.2.3 fasilitasi kegiatan tanggap darurat bencana. Serta didukung oleh proses lainnya P.7 bantuan sosial tingkat pusat dan daerah, P.8 pelayanan kesehatan, P.9 layanan pendidikan anak, P.11 layanan proses pencairan bansos, P.14 data kependudukan, P.17 strategi penanggulangan kemiskinan, P.20 layanan administrasi penerima layanan, P.21 layanan data kepesertaan jaminan kesehatan, P.22 manajemen & penanggulangan bencana, P.23 bansos pangan, P.26 keserasian sosial dan kearifan lokal



3. P.3 Pemberdayaan Sosial

P.3 pemberdayaan sosial mempunyai fungsi penanganan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan kegiatannya bersinergi dengan P.1 rehabilitasi sosial dan P.3 perlindungan dan jaminan sosial, yang didukung sub proses P.3.1 pendataan & pengelolaan data PMKS, PSKS, P.3.2 pembinaan & pemberdayaan PSKS, P.3.3 pembinaan & pemberdayaan LKS. Serta didukung proses lainnya/eksternal, yaitu P.7 bantuan sosial tingkat pusat dan daerah, P.8 pelayanan kesehatan, P.9 layanan pendidikan anak, P.11 layanan proses pencairan bansoso, P.14 data kependudukan, P.15 jejaring sosial, P.17 strategi penanggulangan kemiskinan, P. 20 layanan administrasi penerima layanan, P.21 layanan data kepesertaan jaminan kesehatan, P.23 pemberi sertifikasi PSKS, P.24 manajemen pengelolaan TMP, P.25 pemberi dana partisipatif.



1.7.4 Indeks Kesejahteraan Sosial

DEFINISI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi masyarakat yang berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

KERANGKA UTAMA IKESOS

No	Dimensi	Definisi	Unsur-Unsur	Subdimensi
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar	Kebutuhan dasar adalah Unsur-unsur yang dibutuhkan seseorang untuk menjaga keberlangsungan hidup	Berfungsi sosial, berdaya	1.Papan 2.Pangan 3.Kesehatan dan pendidikan
2	Terlaksananya peranan sosial	Peranan sosial adalah Ekspektasi masyarakat akan hak dan kewajiban seseorang sesuai kedudukannya.	Berfungsi sosial, mampu mengatasi masalah sosial yang dialami, berperan aktif dalam aktivitas sosial	1.Partisipasi sosial 2.Penerimaan sosial dan dukungan sosial 3.Akses komunikasi dan informasi
3	Meningkatnya kemandirian ekonomi	Kemandirian ekonomi adalah kemampuan mngontrol hidupnya sendiri serta mengantisipasi resiko buruk yang akan terjadi di masa depan	Berfungsi sosial, berdaya, mampu mengatasi masalah sosial yang dialami, berperan aktif dalam aktivitas ekonomi	1.Sumber penghasilan 2.Ketahanan ekonomi

DAFTAR INDIKATOR IKESOS

Dimensi	Subdimensi	Sasaran		
		Ruta miskin dan rentan	Penyandang Disabilitas	Lansia
Kebutuhan dasar	Papan	Sanitasi layak		
	Pangan	Air minum layak		
		Angka Kecukupan Gizi Protein		
		Angka Kecukupan Gizi Kalori		
	Kesehatan dan pendidikan	Kepemilikan jaminan kesehatan		
		Melahirkan dibantu tenaga kesehatan		
		Kelengkapan imunisasi balita		
		Akses ke layanan kesehatan ketika sakit		
Peranan Sosial	Partisipasi Sosial	Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan		
		Mampu mengungkapkan pendapat dalam pertemuan warga		
	Penerimaan dan Dukungan Sosial	Toleransi antarsuku dan antanumat beragama		
		Keterlibatan dalam pagelaran seni atau mengikuti olahraga		
		Kemampuan mengurus diri sendiri		
		Berkesempatan melakukan kegiatan rekreasi/olah raga		
	Akses komunikasi dan Informasi	Kemampuan mengelola keuangan		
		Tinggal bersama keluarga berusia produktif		
Kemandirian ekonomi	Sumber penghasilan	Desa dengan fasilitas penanggulangan bencana		
		Akses terhadap internet		
		Akses terhadap telepon genggam		
		Tingkat kesempatan kerja		
	Ketahanan ekonomi	Bekerja sebagai wirasaha		
		Bekerja tidak sebagai tulang punggung		

1.7.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

1.7.5.1 Laporan hasil evaluasi AKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Jombang memperoleh nilai 81,88 atau predikat A. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Table 1. 3
Hasil evaluasi AKIP tahun 2024

No	Komponen	Hasil Evaluasi AKIP					
		Bobot	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan kinerja	30%	24,18	24,48	25,88	26,41	25,34
2	Pengukuran kinerja	25%	17,19	17,75	26,25	26,67	27,5
3	Pelaporan kinerja	15%	10,75	10,78	8,18	8,18	8,18
4	Evaluasi internal	10%	5,95	8,43	20,31	20,63	21,28
5	Pencapaian sasaran/ kinerja	20%	13,38	12,38			
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja		100%	71,43	74,82	80,62	81,88	78,35

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai AKIP Dinas Sosial mengalami kenaikan yang semula 80,62 menjadi 81,88 (A). Beberapa catatan terkait dengan kualitas penerapan (capaian) dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP tahun 2023.

1. Catatan Hasil Evaluasi

Catatan hasil evaluasi sakip dinas sosial tahun 2023, yaitu :

a. Evaluasi atas perencanaan kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 26,41 dari bobot 30% atau dengan capaian 88,04% (BB) yang berarti bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- 1) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tidak mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 target PPKS mencapai 3,95%, namun pada tahun 2023 target diturunkan pencapaiannya menjadi 3,15% (2.03.04)
- 2) Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, namun rekomendasi atas hasil monitoring belum sepenuhnya ditindaklanjuti (2.03.04)

b. Evaluasi atas pengukuran kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 26,67 dari bobot 30% atau dengan capaian 88,89% (BB) yang berarti bahwa kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, namun atas hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi (2.03.04)

c. Evaluasi atas pelaporan kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 8,18 dari bobot 15% atau dengan capaian 54,52% (C) yang berarti bahwa Sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%). Masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (2.03.04)
- b) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (2.03.04)
- d. Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 20,63 dari bobot 25% atau dengan capaian 82,50% (BB) yang berarti bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan. Saran Perbaikan/rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan memerintahkan kepada Tim SAKIP internal OPD untuk melaksanakan optimalisasi AKIP dengan :

- 1) evaluasi atas perencanaan kinerja agar :
 - a) penetapan target tahun N menggunakan capaian target N-1 sebagai salah satu dasar penetapan target atau dengan pertimbangan realistis lainnya
 - b) tindaklanjuti sepenuhnya atas hasil monitoring renstra dan dimanfaatkan untuk upaya perbaikan aktifitas dan pengambilan kebijakan.
- 2) evaluasi atas pengukuran kinerja agar :
semua catatan hasil atau rekomendasi pengukuran kinerja untuk tindaklanjuti sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja
- 3) evaluasi atas pelaporan kinerja agar :
 - a) laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai
 - b) seluruh informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan sepenuhnya digunakan sebagai penilaian kinerja.

1.7.5.2 Laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi

Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil Pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Atas dasar hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal yaitu :

- a. ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan
- b. keberhasilan pencapaian sasaran melalui indicator kegiatan utama, dan
- c. dampak/manfaat yang dihasilkan bagi Masyarakat dan pembangunan

berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1. Indeks reformasi birokrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 82,49 dengan kategori (A) predikat “Memuaskan Dengan Catatan” dan pada tahun 2024 nilai evaluasi sebesar adalah 75,59 dengan kategori “BB” predikat “Sangat Baik”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2023
1	Capaian pelaksanaan strategis reformasi birokrasi perangkat daerah	10%	5,40	8,33
	Pengelolaan reformasi birokrasi	2%	2,00	1,34
	Rencana aksi	4%	1,33	4,00
	Monitoring dan evaluasi	4%	2,06	3,00
2	Capaian sasaran strategis reformasi birokrasi perangkat daerah	90%	70,19	73,16
	Tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada pemerintah Kabupaten Jombang	50%	39,64	41,28
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	30,55	31,88
TOTAL		100%	75,59	81,49

2. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
1	Tingkat penataan kelembagaan perangkat daerah	0-100	91,96	0		Bagian organisasi sekretariat daerah		
2	Tingkat implementasi system kerja baru	0-5	4	3	Baik	Bagian organisasi sekretariat daerah	Telah dibentuk tim kerrja baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang namun dalam pengelolaannya masih belum memanfaatkan	Segera menyesuaikan pengelolaan system kerja baru dengan meman faatkan aplikasi e-kinerja BKN
3	Indeks Penerapan SPBE	0-100	88	92,30	Baik Sekali	Dinas Komunikasi dan Informatika		
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0-100	97	97,80	Sangat Baik	Bappeda		
5	Nilai SAKIP	0-100	81,88	78,35	BB	Bagian organisasi sekretariat	Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada	Menindaklanjuti rekomendasi tim evaluastor yang tercantum diuraian pada poin 9 huruf b

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
						daerah	uraian poin 9 huruf a Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	Laporan Hasil Evaluasi AKIPP Perangkat Daerah Tahun 2024
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0-100	54,55	100	A-sangat tinggi	Bagian organisasi sekretariat daerah	Lain kali pakai url shoetener yang umum aja seperti bit.ly	
7	Tingkat Pembangunan ZI	0-5	3	3		Bagian organisasi sekretariat daerah	Telah melaksanakan Pembangunan pada 6 area perubahan Zona Integritas namun belum diusulkan penilaian oleh Kemen terian PANRB	Terus melanjutkan proses Pembangunan zona integritas dan melakukan penguatan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektivitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan an kinerja melalui penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Maturitas SPIP	0-5	3,157	3	Terdefinisi	Inspektorat	Nilai SPIP mengikuti	Meningkatkan pemahaman

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
							nilai maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2023 yang dilakukan oleh BPKP	dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari menciptakan lingkungan pengendalian manajemen risiko hingga pemantauan pengendalian intern
9	Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat	0-100 (1-5)	93	2	Kurang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kurangnya sosialisasi, kualitas tindak lanjut aduankurang baik, dan kurang responsive. Pelapor kurang puas dengan pelayanan yang diberikan	Disarankan untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dalam menindaklanjuti aduansesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Perlu dilakukan perbaikan pelayanan
10	Indeks persepsi anti korupsi	0-4	3,38	3,65	Cukup bersih dari korupsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Sangat jarang terjadi praktik korupsi	Perangkat agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan dan pengendalian, menrapkan prinsip integritas, transparan dan akuntabel serta berinovasi dalam Upaya pencegahan korupsi
11	Indeks pengawasan kearsipan	0-100	54,77	67,97	B (baik)	Dinas Perpustakaan		- Unit Pengolah agar melengkapi sarana

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
						dan Kearsipan		peminjaman arsip berupa buku peminjaman arsip -Unit Pengolah agar menyusun daftar arsip aktif sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang undangan yang berlaku. -Unit Pengolah agar menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan. -Seluruh arsip aktif Unit Pengolah agar dibuatkan daftar arsip aktif -Unit Pengolah agar melakukan pemindahan arsip inaktif secara rutin. -Pembuatan Daftar arsip inaktif yang dipindahkan pada Unit Pengolah agar ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah/unit kerja sebagai pihak yang memindahkan dan unit kearsipan sebagai pihak yang menerima. -Unit Kearsipan agar

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
								melakukan penyimpanan seluruh arsip inaktif yang berasal dari Unit Pengolah di lingkungannya serta dibuatkan daftar arsip inaktif-Unit Kearsipan agar menyimpan seluruh arsip inaktifnya di record center -Unit Kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis -Unit Kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center
12	Indeks tata Kelola pengadaan	0-100	85	90,00		Bagian PBJ Sekretariat Daerah	Belum melaksanakan pencatatan non tender	Agar melaksanakan pencatatan non tender
13	Indeks pengelolaan keuangan	0-100	108,56	100	AA	BPKAD	Sangat memuaskan	
14	Indeks pengelolaan aset	0-100	100	72,50	Sedang	BPKAD	Untuk Indikator Persentase Ketepatan Perencanaan Dengan Realisasi Pengadaan BMD, maka Perangkat Daerah di dalam menyusun RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan harus selaras dengan riil Aset/BMD yang akan dibeli atau dipelihara oleh perangkat daerah. BPKAD Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE),	

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
							Badan Siber dan Sandi Negara Kode Unit: 415.10.3.3 No Indikator Kegiatan Utama Skala Nilai Kategori Catatan Rekomendasi Pengampu Indikator Sebagai contoh jika membutuhkan 5 Lap top maka di RKBMD juga tertulis pengadaan 5 Lap top, bukan PC atau Notebook. Selanjutnya di RKA juga harus tertulis 5 Lap top. Sehingga dari RKBMD, RKA sampai dengan riil barang yang dibeli sama. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Atau contoh kasus lain tidak tercantum dalam RKBMD, tetapi dicantumkan dalam RKA sehingga hal ini juga mengurangi nilai. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah RKMD dan RKA sudah sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sesuai, hal ini juga dapat mengurangi nilai Jadi dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Dilihat dari sisi pemeliharaan juga harus diperhatikan. Yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharaannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa dianggarkan belanja pemeliharaannya.	

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
							2. Untuk Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan BMD, maka yang harus diperhatikan adalah batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Yang harus diperhatikan bagi perangkat daerah adalah batas waktu ini adalah batas waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan salah satu poin indikator MCP KPK dimana pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD dari perangkat daerah untuk diupload dalam aplikasi sijaga milik MCP KPK. Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik maupun fisik. 3. Untuk Indikator Persentase Capaian Entry Data Pengadaan BMD Dalam Sistem Informasi BMD Per 31 Desember, maka yang harus diperhatikan adalah updating data penatausahaan BMD baik pengadaan, mutasi, penghapusan, pemanfaatan dalam sistem aplikasi BMD, dimana ada tenggat waktu yang diberikan oleh MCP KPK adalah satu hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Hal ini berkaitan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang dituangkan di dalam TOR/KAK dengan harapan adalah tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga dengan berakhirnya tahun anggaran diharapkan proses input data dalam aplikasi BMD juga selesai. Adapun data pembandingnya merupakan data realisasi anggaran per 31 Desember	

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
							pada masing-masing perangkat daerah	
15	Tingkat tindak lanjut rekomendasi APIP	0-100	99,3	96,71		Inspektorat		
16	Tingkat pengelolaan kinerja pegawai	0-100	100	100	Maksimal	BKPSDM		
17	Indeks profesionalitas	0-100	69,08	90,09	Tinggi	BKPSDM	Agar ditingkatkan nilai pada dimensi kompetensi karena masih 35.09 dari Nilai Kompetensi maks 40. Dimensi Kinerja 26.76 dari Nilai Kinerja maks 30 Nilai predikat Sangat Baik bisa dioptimalkan menjadi 70% karena capaian kinerja telah mendapatkan Istimewa sehingga akan mendongrak nilai dari dimensi Kinerja	Agar ditingkatkan nilai pada dimensi kompetensi karena masih 35.09 dari Nilai Kompetensi maks 40. Dimensi Kinerja 26.76 dari Nilai Kinerja maks 30 Nilai predikat Sangat Baik bisa dioptimalkan menjadi 70% karena capaian kinerja telah mendapatkan Istimewa sehingga akan mendongrak nilai dari dimensi Kinerja
18	Tingkat internalisasi core value ASN	0-100 (0-4)	63,03	1		Bagian organisasi sekretariat daerah	Telah dilaksanakan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN namun masih sebatas sosialisasi dan belum dilaksanakan secara intensif Terus melaksanakan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN secara lebih intensif dan juga	Telah dilaksanakan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN namun masih sebatas sosialisasi dan belum dilaksanakan secara intensif Terus melaksanakan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN secara lebih intensif dan juga menggunakan media interaktif agar dapat diterima seluruh pegawai sampai dengan diimplemetasikan

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai 2023	Nilai 2024	Kategori	Sumber Data	Catatan	Rekomendasi
							menggunakan media interaktif agar dapat diterima seluruh pegawai sampai dengan diimplemetasikan dalam pelaksanaan tugas	dalam pelaksanaan tugas
19	Indeks pelayanan public	0-5	4,23	4,52	A (Pelayanan Prima)	Bagian organisasi sekretariat daerah	sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP	sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP
20	Indeks kepuasan masyarakat	0-100	85,87	87,95	B (Baik)	Bagian organisasi sekretariat daerah	Untuk dapat ditingkatkan lagi perolehan IKM nya untuk dilakukan upaya perbaikan 3 unsur terendah	Untuk dapat ditingkatkan lagi perolehan IKM nya untuk dilakukan upaya perbaikan 3 unsur terendah

3. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya Dinas Sosial dapat mengimplemen tasikan kebijakan reformasi birokrasi dengan baik, namun belum seluruh pegawai mendapatkan pemahaman yang holistic terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, belum terlihat adanya ketertiban pimpinan secara aktif pada keseluruhan proses pelaksanaan reformasi birokrasi
- b. Telah ada rencana aksi namun monitoring dan evaluasi rencana kerja tersebut masih Sebagian kecil yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- c. Dinas Sosial belum cukup optimal dalam melaksanakan digitalisasi pelayanan, hal ini dibuktikan dengan persentase Tingkat tindak lanjut yang masih berada pada angka 54,55
- d. Pengelolaan arsip pada Dinas Sosial masukd alam kategori cukup dengan Indeks Pengawasan Kearsipan yang mencapai 54,77
- e. Profesionalitas pegawai ASN yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 masih dalam kategori rendah pada angka 69,08
- f. Core Value ASN belum secara nyata terinternalisasi pada seluruh ASN Dinas Sosial, hal ini dibuktikan dengan Tingkat Internalisasi Core Value ASN yang masih pada angka 63,03

Atas dasar beberapa catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata Kelola brokrasi serta menumbukan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Dinas Sosial, Rekomendasi hal-hal yang dapat dilakukan antara lain :

1. Menyosialisasikan dan internallisasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi melibatkan seluruh ASN di lingkup Dinas Sosial, serta lebih meningkatkan keterlibatan pimpinan seingga

- pencapaian indicator-indikator kegiatan utama dapat dimaksimalkan
2. Melaksanakan perbaikan capaian TDLPD dengan berdasarkan pada Keputusan Bupati Jombang Nomor 1884/376/415.10.1.3/2023 tentang Tingkat Digitalisasi Pelayanan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023
 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, dan mulai menerapkan mekanisme arsip digital
 4. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pembinaan disiplin ASN, peningkatan kinerja, serta pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal
 5. Melaksanakan internalisasi core value ASN melalui sosialisasi, kampanye, serta melalui media-media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh ASN.

1.7.4.3 Laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik

Jenis Evaluasi	2023	2024
IKM	85,87	87,95
IPP	4,23	4,52
IKPP	8,52	8,92
PEKPPP Menpan		4,60
Kepatuhan terhadap pelayanan (ombudsman)	80,47	84,21

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

Amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam pasal 201 ayat (3) disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, sedangkan pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri Menyusun Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, pada Diktum 1 dan 2 disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

- 2) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024-2026 1 Renstra 2024-2026
- 3) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 akan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai Pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- 4) Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dan Renstra PD tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada

Rencana pembangunan daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai konsekuensi pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilihan Umum (pemilu) kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

Penyusunan dokumen perencanaan tahun 2024-2026 mendasar Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru. Keterkaitan antara dokumen RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 dengan dokumen RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan. Prioritas dan target pembangunan dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) dan dokumen rencana kerja perangkat daerah (renja PD)

Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026**

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	Indeks kesejahteraan sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35,3%	37,5%	39,8%
		Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya	9,90%	10,47%	11,41%
		Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%
		Tercapainya SPM bidang sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Sosial	Indeks reformasi birokrasi (IRB) pada Dinas Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP OPD	81,9 nilai	82,0 nilai	82, nilai
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya pada Dinas Sosial	Indeks pelestarian budaya local pada Dinas Sosial	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial	Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial	30%	40%	50%

Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024

Proses penyusunan renja dimulai pada tahun 2023 dan ditetapkan dengan terbitnya DIPA tahun 2024. Berikut adalah rencana anggaran pada tahun 2024

Tabel 2.2 Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran
1	Penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota	5.782.650.016
2	Pemberdayaan Sosial	1.699.133.150
3	Rehabilitasi sosial	1.717.458.700
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.726.985.963
5	Penanganan Bencana	624.363.600
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	216.567.700
	Jumlah	27.767.159.129

2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. spesifik (specific)
- b. dapat diukur (measurable)
- c. dapat dicapai (attainable)
- d. relevan (relevant)
- e. berjangka waktu tertentu (time bound), dan
- f. dapat dipantau (trackable)

perangkat daerah wajib menyusun perjanjian kinerja bagi Kepala Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Dalam Menyusun perjanjian kinerja PD mengacu pada renstra, RKT, IKU dan DPA. Penentuan target kinerja tahun 2024 berdasar pada capaian kinerja tahun 2024, dapat dijelaskan pada table berikut

Tabel 2.4 Dasar penetapan target kinerja tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
1	Persentase PPKS yang mandiri (PPKS yang keluar dari kepesertaan program)	3,51%	3,59%	
2	Persentase capaian SPM bidang Sosial	100%	100%	100%
3	Nilai evaluasi AKIP OPD	80,70 nilai	81,88 nilai	81,90 nilai
4	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	N/A	35,3%
5	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya	N/A	N/A	9,9%
6	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	N/A	100%
7	Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial	N/A	N/A	30%

Berikut adalah perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 050/96/415.01/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARI PURNOMO, AP, M.E.**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 22 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial
Ditandatangani secara elektronik



HARI PURNOMO, AP, M.E.
NIP. 197511101995011002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE), BSSN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat miskin dan rentan	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35,3%
2.	Meningkatnya kemandirian sosial Masyarakat miskin dan rentan	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya	9,90%
3.	Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
4.	Tercapainya SPM bidang sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP OPD	81,00 nilai
6.	Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam pelestarian nilai kepatrawanan, keberintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial	Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepatrawanan dan keberintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial	30%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	5.153.804.697
2.	Meningkatnya kapasitas dari potensi sumber kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial tersertifikasi	33,3%	1.332.336.150
3.	Meningkatnya kapasitas dari potensi sumber	Program Pemberdayaan	Persentase LKS yang	7%	



Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE), BSSN

	kesejahteraan sosial	Sosial	terakreditasi		
4.	Meningkatnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti yang berhasil direhabilitasi	4,1%	1.712.324.350
5.	Meningkatnya PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti yang berhasil direhabilitasi	100%	
6.	Meningkatnya fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	29,9%	15.344.099.873
7.	Meningkatnya fakir miskin yang mendapatkan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial	78,6%	
8.	Meningkatnya mutu data terpadu kesejahteraan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid	61%	
9.	Tertanganinya korban bencana tepat waktu	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertanganil	100%	624.363.600
10.	Meningkatnya desa/kelurahan siaga bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase desa siaga bencana yang aktif	10,5%	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terhubung dengan Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

11.	Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten/kota	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar	85%	114.904.000
-----	--	--	--	-----	-------------

Jombang, 22 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial

Ditandatangani secara elektronik



HARI PURNOMO, AP, M.E.
NIP. 197511101995011002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG NOMOR: 000.6.6.3/513/415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandaskan pada dasar-dasar di bawah ini:

Nama : HARI PURNOMO, AP. M.E.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 20 September 2024

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial

Ditandatangani secara elektronik



HARI PURNOMO, AP. M.E.
NIP. 197511101995011002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE) / BSSN

Kode Unit: 415.20

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat miskin dan rentan	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35,30%
2.	Meningkatnya kemandirian sosial Masyarakat miskin dan rentan	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya	9,90%
3.	Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
4.	Tercapainya SPM bidang sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP OPD	81,90 nilai
6.	Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam pelestarian nilai kepelawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial	Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepelawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial	30%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	5.782.650.016
2.	Meningkatnya kapasitas dari potensi sumber kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial tersertifikasi	33,30%	1.899.133.150
3.	Meningkatnya kapasitas dari potensi sumber kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase LKS yang terakreditasi	7%	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE) / BSSN

Kode Unit: 415.20

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
4.	Meningkatnya penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti yang berhasil direhabilitasi	4,10%	1.717.458.700
5.	Meningkatnya PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti yang berhasil direhabilitasi	100%	
6.	Meningkatnya fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	23,90%	15.806.693.873
7.	Meningkatnya fakir miskin yang mendapatkan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial	78,60%	
8.	Meningkatnya mutu data terpadu kesejahteraan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid	61%	

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
9.	Tertanganinya korban bencana tepat waktu	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	624.363.600
10.	Meningkatnya desa/keurahan siaga bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase desa siaga bencana yang aktif	10,50%	
11.	Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten/kota	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar	95%	216.567.700

Jombang, 20 September 2024

PIHAH PERTAMA
Kepala Dinas Sosial

Ditandatangani secara elektronik



HARI PURNOMO, AP, M.E.
NIP 197511101995011002

PIHAH KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Nomor : 188/ 63/415 20/2024
Tanggal : 25 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

TUGAS	:	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial
FUNGSI	:	a. Perumusan kebijakan di bidang sosial b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, dan f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan / Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat miskin dan rentan	Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Formulasi penghitungan : $\frac{\sum \text{miskin \& rentan yg terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{miskin \& rentan penerima layanan pangan, pangan, pendidikan, kesehatan} \times 100\%}{\sum \text{penduduk}}$	35,3 persen	Dinas Sosial	Kepala Dinas

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
Definisi Operasional : Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan makanan dan non makanan Penduduk/Masyarakat miskin adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan Masyarakat miskin adalah masyarakat/keompok orang yang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini adalah Masyarakat yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan, misal : PKH, bantuan sembako, PBI Masyarakat rentan miskin adalah masyarakat yang hidup disekitar garis kemiskinan tetapi tidak selalu terhitung sebagai penduduk/masyarakat miskin. Mereka sering luput dari perhatian karena fokus kebijakan pada Masyarakat yang sudah tergolong miskin. Ex : seseorang yang telah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan tetapi termasuk dalam desil 3 dan 4 ataupun masyarakat yang belum terdata dalam DTKS. Masyarakat yang rentan miskin ini lebih mudah	Definisi operasional : Kebutuhan dasar bagi Masyarakat miskin dan rentan adalah pemenuhan layanan pangan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan dasar tersebut dipenuhi melalui program sembako, PKH, PBID, PBIN, bansos APBD. Program sembako merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan bantuan sosial, yang diberikan kepada individu atau keluarga yang memenuhi kriteria dan berhak menerima bantuan sembako. Distribusi bantuan ini dilakukan setiap bulan atau tiga bulan melalui sistem non tunai menggunakan kartu	$= \frac{\sum \text{Penerima PKH} + \text{bansos sembako} + \text{bansos APBD} + \text{PBID} + \text{PBIN}}{\sum \text{penduduk}}$			

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
terdampak dan jatuh ke bawah garis kemiskinan jika terjadi inflasi, PHK, perubahan kebijakan pemerintah (seperti penyesuaian BBM), bencana alam. Pada indikator persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebut menggunakan jumlah penduduk, karena sasaran/pembilang bukan hanya masyarakat dalam DTKS akan tetapi masyarakat yang rentan miskin di luar DTKS sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, PHK,	Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Tujuan dan manfaat PKH, antara lain : - Mengurangi kemiskinan - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia - Mengurangi rantai kemiskinan PBIN & PBID Pembayaran pembayaran iuran daerah merupakan inisiatif yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola pembayaran kontribusi iuran peserta jaminan kesehatan. Melalui program BPJS Kesehatan PBI (Peserta penerima bantuan), pemerintah menyediakan jaminan				

Balai
Sertifikasi

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan FBI dibayarkan pemerintah pusat melalui APBN (PBIN), atau pemerintah daerah melalui APBD (PBID) Bansos APBD , merupakan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan program bantuan yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami kerentanan sosial.				
Meningkatnya kemandirian sosial Masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya		9,9 persen	Dinas sosial	Kepala Dinas
PMKS yang berganti istilah menjadi PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan/ kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar	Definisi operasional : PPKS yang mandiri (PPKS yang keluar dari kepesertaan program keluarga harapan (PKH) atau graduasi dari PKH	Formulasi : $\frac{\sum \text{KPM PKH graduasi}}{\sum \text{penerima PKH}} \times 100\%$			



Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
	a. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. b. Graduasi merupakan berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH. Graduasi dibagi menjadi 2 jenis, yakni graduasi alamiah dan graduasi sejahteran mandiri PPKS yang mandiri (PPKS yang keluar dari kepesertaan program) PKH secara graduasi mandiri, yakni berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH, hal ini dapat terjadi karena inisiatif KPM sendiri maupun dorongan	$= \frac{5247}{53001} \times 100\%$ $= 9,90\%$			



BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*discloser*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditandai dengan tercapainya sebagian besar indikator kinerja utama (IKU), bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan, rehabilitasi sosial, serta penanganan bencana dan pelestarian nilai sosial. Realisasi anggaran juga tergolong tinggi dan efisien, dengan rata-rata serapan mendekati 95%. Kendati demikian, masih terdapat beberapa **tantangan** seperti peningkatan kualitas data, penguatan kapasitas SDM, dan optimalisasi layanan berbasis digital yang perlu ditindaklanjuti untuk mendorong peningkatan mutu layanan sosial ke depan.

4.2 Langkah Perbaikan Untuk Tahun Berikutnya

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Jombang akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas SDM dan Organisasi

Melaksanakan pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur, PSKS, dan operator data sosial guna meningkatkan kualitas layanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

2. **Peningkatan Akurasi dan Pemutakhiran Data DTKS**

Memperkuat koordinasi dengan desa/kelurahan dalam verifikasi dan validasi data secara berkala agar program bantuan sosial tepat sasaran dan adil.

3. **Pengembangan Sistem Informasi Sosial Terintegrasi**

Mendorong digitalisasi layanan rehabilitasi, pengaduan sosial, serta pelaporan dan evaluasi berbasis elektronik untuk efisiensi dan transparansi.

4. **Peningkatan Kualitas Layanan dan Monitoring Dampak**

Meningkatkan kualitas layanan tidak hanya dari sisi capaian kuantitatif, tetapi juga dampak riil terhadap keberdayaan dan kesejahteraan PPKS serta masyarakat miskin dan rentan.

5. **Penguatan Kolaborasi dan Jejaring Layanan Sosial**

Mengintensifkan kerja sama lintas sektor dengan LKS, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan program sosial yang inovatif dan berkelanjutan.

6. **Perluasan Jangkauan Program Siaga Sosial dan Penanggulangan Bencana**

Mendorong lebih banyak desa menjadi desa siaga bencana dan memperkuat kesiapsiagaan sosial melalui pelatihan, simulasi, serta penyediaan sarana prasarana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bahan evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya, dan menjadi pedoman perbaikan untuk tahun kedepan sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jombang, 14 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL



HARI PURNOMO, A.P., M.E

Pembina Utama Muda

NIP.19751110 199501 1 002